



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 214 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) SISTEM PENGELOLA PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4346);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang.../

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 48 Seri F Nomor 451).

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke Dalam Aplikasi LAPOR-SP4N;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

KELIMA.../

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 9 Oktober 2018

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 214 TAHUN 2018****TANGGAL : 9 OKTOBER 2018****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PENGELOLA
LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT
(LAPOR) SISTEM PENGELOLA
PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL (SP4N) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN
DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) SISTEM PENGELOLA PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

No	Jabatan Dalam TIM	Keterangan Jabatan / Instansi
1.	Pembina	Bupati/Wakil Bupati Samosir.
2.	Penanggungjawab/Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
3.	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.
	Anggota	Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.
	Anggota	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Setdakab. Samosir
4.	Pejabat Penghubung	1. Kepala Bagian Organisasi dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir; 2. Kepala Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir; 3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir; 4. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 5. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir; 6. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir; 7. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir; 8. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;

9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
10. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
11. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;
12. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
13. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
14. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;
15. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
16. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
17. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
18. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
19. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
20. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
21. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
22. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
23. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
24. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Samosir;
25. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Samosir;
26. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
27. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
28. Sekretaris RSUD. Hadrianus Sinaga;
29. Sekretaris Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Samosir;

		30. Sekretaris Kecamatan Se-Kabupaten Samosir.
7.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir; 2. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.
8.	Pengelola Pengaduan/ Tim Admin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir; 2. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pos, Informatika dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir; 3. Kepala Seksi Aplikasi dan Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir; 4. Kepala Seksi Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir; 5. Kepala Seksi Kerjasama dan Pengembangan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir; 6. Kepala Seksi Pengolahan Data Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir; 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir; 8. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

III. Tugas Anggota adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
2. Merencanakan, mensinkronisasi mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. Menyampaikan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
4. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina/Penanggung Jawab; dan
5. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua.

IV. Tugas Pejabat Penghubung adalah:

1. Menginformasikan pengaduan kepada kepala Organisasi Penyelenggara/Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti;
2. Berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
3. Menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Perangkat Daerah; dan
4. Memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala Organisasi Penyelenggara/Perangkat Daerah.


V. Tugas Sekretariat adalah:

1. Merencanakan, mengatur, membina, mengelola mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan sekretariat tentang Pengaduan pelayanan publik;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyusunan rencana program dan kegiatan masing masing bidang;
3. Mengendalikan pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas bidang pengaduan pelayanan publik; dan
4. Mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan pengaduan pelayanan publik.

VI. Tugas Pengelola Pengaduan/Admin adalah:

1. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
2. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
3. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
4. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
5. Menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, LAPOR!- SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON